



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik, perkara gugatan waris antara:

Pembanding I, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

Pembanding II, agama Islam, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

Pembanding III, agama Islam, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

Pembanding IV, agama Islam, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Pembanding V, agama Islam, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Tergugat V** sekarang **Pembanding V**;

Pembanding VI, agama Islam, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Tergugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

Pembanding VII, agama Islam, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Tergugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

Pembanding VIII, agama Islam, tempat kediaman di Kota Banjarbaru,

Halaman 1 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, dahulu **Tergugat VIII** sekarang
Pembanding VIII;

Pembanding IX, agama Islam, tempat kediaman di Kota Banjarbaru,
Kalimantan Selatan, dahulu **Tergugat IX** sekarang
Pembanding IX;

Dalam perkara ini Tergugat I/**Pembanding I** sampai dengan Tergugat IX/
Pembanding IX telah memberi kuasa kepada **Rolly Muliazi Adenan, S.Ag.,
M.H., C.I.L., Kusman Hadi, S.H., M.H., C.I.L., C.L.A., Panji Bentar
Kamajaya, S.H., M.H., Lanna Sari Daulay, S.H., Agus Maulana, S.H.,**
seluruhnya advokat dan konsultan hukum dari **Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Banua**, yang beralamat di Jalan D.I. Pandjaitan, No.67, Banjarmasin,
Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 147/SK-
KH/2022/PA.Bjb, tanggal 16 Nopember 2022, dahulu **Para Tergugat
sekarang Para Pembanding**;

melawan

Terbanding I, tempat dan tanggal lahir Martapura, 29 Oktober 1960,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat
I** sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II, tempat dan tanggal lahir Martapura, 04 September
1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Kab. Banjar, Kalimantan
Selatan, dahulu **Penggugat II** sekarang **Terbanding
II**;

Terbanding III, tempat dan tanggal lahir Martapura, 09 Mei 1949,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat

Halaman 2 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur,
dahulu **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Terbanding IV, tempat dan tanggal lahir Martapura, 10 November 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Terbanding V, tempat dan tanggal lahir Martapura, 10 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

Terbanding VI, tempat dan tanggal lahir Martapura, 06 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

Terbanding VII, tempat dan tanggal lahir Martapura, 23 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

Terbanding VIII, tempat dan tanggal lahir Martapura, 17 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

Terbanding IX, tempat dan tanggal lahir Martapura, 11 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kab. Kotabaru,

Halaman 3 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat IX** sekarang
Terbanding IX;

Terbanding X, tempat dan tanggal lahir Martapura, 27 Januari 1986,
agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat
kediaman di Kab. Banjar, Kalimantan Selatan dahulu
Penggugat X sekarang **Terbanding X**;

Terbanding XI, tempat dan tanggal lahir Martapura, 12 Juli 1989,
agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kab. Banjar,
Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat XI** sekarang
Terbanding XI;

Terbanding XII, tempat dan tanggal lahir Martapura, 16 Juli 1999,
agama Islam, pekerjaan Mahasiswa/Pelajar,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kab. Banjar, Kalimantan Selatan,
dahulu **Penggugat XII** sekarang **Terbanding XII**;

Terbanding XIII, tempat dan tanggal lahir Martapura, 31 Maret 2002,
agama Islam, pekerjaan Mahasiswa/Pelajar,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kab. Banjar, Kalimantan Selatan,
dahulu **Penggugat XIII** sekarang **Terbanding XIII**;

Terbanding XIV, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 29 November
1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kab. Pasuruan, Jawa Timur, dahulu
Penggugat XIV sekarang **Terbanding XIV**;

Terbanding XV, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 30 Juni 1988,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman
di Kota Pasuruan, Jawa Timur, dahulu **Penggugat**
XV sekarang **Terbanding XV**;

Halaman 4 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding XVI, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 22 September 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Jember, Jawa Timur, dahulu **Penggugat XVI** sekarang **Terbanding XVI**;

Terbanding XVII, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung, 17 Juni 1948, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat XVII** sekarang **Terbanding XVII**;

Terbanding XVIII, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 12 Agustus 1956, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat XVIII** sekarang **Terbanding XVIII**;

Terbanding XIX, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 03 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat XIX** sekarang **Terbanding XIX**;

Terbanding XX, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 21 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat XX** sekarang **Terbanding XX**;

Terbanding XXI, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 09 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu

Halaman 5 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat XXI sekarang **Terbanding XXI**;

Terbanding XXII, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 18 November 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat XXII** sekarang **Terbanding XXII**;

Terbanding XXIII, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung, 17 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat XXIII** sekarang **Terbanding XXIII**;

Terbanding XXIV, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung, 07 September 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat XXIV** sekarang **Terbanding XXIV**;

Terbanding XXV, tempat dan tanggal lahir Cempaka Basung II, 20 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat XXV** sekarang **Terbanding XXV**;

Terbanding XXVI, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 06 Maret 1954, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat XXVI** sekarang **Terbanding XXVI**;

Terbanding XXVII, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 16 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota

Halaman 6 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat XXVII** sekarang **Terbanding XXVII**;

Terbanding XXVIII, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 19 September 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dahulu **Penggugat XXVIII** sekarang **Terbanding XXVIII**;

Dalam perkara ini Penggugat I/**Terbanding I** sampai dengan Penggugat XXVIII/**Terbanding XXVIII** telah memberi kuasa kepada **Muhammad Rusdi, S.HI., M.H** dan **Sri Herlina, S.H**, keduanya advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum Muhammad Rusdi, S.HI., M.H dan Rekan, yang beralamat di Jalan Bauntung, Komplek Bauntung Permai, No.6B, RT.05, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 142/SK-KH/2022/PA.Bjb, tanggal 01 Nopember 2022, dahulu **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

Turut Terbanding I, agama Islam, tempat kediaman Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

Turut Terbanding II, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Turut Terbanding III, agama Islam, tempat kediaman di tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dahulu **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

Turut Terbanding IV, agama Islam, tempat kediaman di tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dahulu **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

Turut Terbanding V, agama Islam, tempat kediaman di tempat

Halaman 7 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



kediaman di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
dahulu **Turut Tergugat V** sekarang **Turut
Terbanding V**;

Turut Terbanding VI, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan dahulu **Turut Tergugat
VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;

Turut Terbanding VII, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan dahulu **Turut Tergugat
VII** sekarang **Turut Terbanding VII**;

Turut Terbanding VIII, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan dahulu **Turut Tergugat
VIII** sekarang **Turut Terbanding VIII**;

Turut Terbanding IX, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan dahulu **Turut Tergugat
IX** sekarang **Turut Terbanding IX**;

Turut Terbanding X, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan dahulu **Turut Tergugat X
sekarang Turut Terbanding X**;

Turut Terbanding XI, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan dahulu **Turut Tergugat
XI** sekarang **Turut Terbanding XI**;

Turut Terbanding XII, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan dahulu **Turut Tergugat
XII** sekarang **Turut Terbanding XII**;

Turut Terbanding XIII, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan dahulu **Turut Tergugat
XIII** sekarang **Turut Terbanding XIII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 07

Halaman 8 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah,
dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 1947 yang disebabkan karena sakit adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris pada saat meninggalnya yaitu:
 - 3.1. Istri Kedua Pewaris(istri kedua)
 - 3.2 Anak Kandung Istri Pertama. (anak perempuan kandung dari istri pertama);
 - 3.3 Anak Kandung Istri Kedua. (anak perempuan kandung dari istri kedua);
4. Menyatakan Istri Kedua Pewaris istri kedua almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 1982 yang disebabkan karena sakit adalah sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Istri Kedua Pewaris pada saat meninggalnya yaitu Anak Kandung Istri Kedua.
6. Menyatakan Anak Kandung Istri Kedua telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 1993 yang disebabkan karena sakit adalah sebagai pewaris;
7. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Anak kandung istri kedua pada saat meninggalnya adalah:
 - 7.1 Muhxxxx, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 7.2 Musxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
 - 7.3 Hj. Rukxxx, sebagai anak perempuan kandung;
 - 7.4 H. Ramxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:
 - Rxxxx, sebagai cucu laki-laki ;

Halaman 9 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding IX, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding X, sebagai cucu perempuan;
- Terbanding XI, sebagai cucu perempuan;
- Terbanding XII, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding XIII, sebagai cucu laki-laki;

7.5 Murxxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Terbanding XIV, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding XV, sebagai cucu laki-laki;
- Nurxxxx, sebagai cucu perempuan;

7.6 Halxxx, sebagai anak perempuan kandung dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Terbanding IV, sebagai cucu perempuan;
- Terbanding V, sebagai cucu perempuan;
- Terbanding VI, sebagai cucu laki-laki;
- Ahxxx, sebagai cucu laki-laki;

7.7 H. Ahxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Nafxxx, sebagai cucu perempuan;
- Abdxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Abdulxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Barxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Nasxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Abd. Rahxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Abd. Rahmxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Rahixxx, sebagai cucu perempuan;
- Anxxx, sebagai cucu perempuan;

7.8 H. M. Syxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Sauxxx, sebagai cucu perempuan;
- Turut Terbanding II, sebagai cucu perempuan;
- Turut Terbanding III, sebagai cucu perempuan;

Halaman 10 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdul Khoxxxx, sebagai cucu laki-laki;
 - M. Saxxxx, sebagai cucu laki-laki;
8. Menyatakan Anak Kandung Isteri Pertama telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2000 yang disebabkan karena sakit adalah sebagai pewaris;
9. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Sitxxxx pada saat meninggalnya adalah:
- 9.1 Terbanding XVII, sebagai anak perempuan kandung;
 - 9.2 Terbanding XVIII, sebagai anak perempuan kandung;
 - 9.3 Hasxxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:
 - Terbanding XIX, sebagai cucu laki-laki;
 - Terbanding XX, sebagai cucu perempuan;
 - Terbanding XXI, sebagai cucu perempuan;
 - Terbanding XXII, sebagai cucu laki-laki;
 - 9.4 Anaxxxxx, sebagai anak laki-laki kandung, dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:
 - Terbanding XXIII, sebagai cucu laki-laki;
 - Khaixxxx, sebagai cucu laki-laki;
 - Terbanding XXV, sebagai cucu laki-laki;
 - 9.5 Sinxxxx, sebagai anak perempuan kandung dengan pengganti Ahli waris sebagai berikut:
 - Terbanding XXVI, sebagai cucu perempuan;
 - M Sxxxx, sebagai cucu laki-laki;
 - Terbanding XXVIII, sebagai cucu laki-laki;
9. Menetapkan harta warisan dari Pewaris adalah **seperdua bagian** dari sebidang tanah dengan luas lebih kurang 13.000 M2 yang terletak (dulunya) dikenal dengan Kabupaten Dati II, Banjar Propinsi Dati I Kalimantan Selatan yang sekarang dikenal dengan Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 21/I-15/KC/IX/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cempaka pada tanggal 10 September 19

Halaman 11 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



83 atas nama H. Ahxxxx dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara 141 meter berbatasan dengan tanah almarhum H. Saxxxx;
- Sebelah Selatan 136,3 meter berbatasan dengan Gang Setuju;
- Sebelah Timur 86 meter berbatasan dengan tanah H.M. Hasxxxx;
- Sebelah Barat 100 meter berbatasan dengan Jalan H. Misxxxxx

10. Menetapkan harta warisan dari Isteri Kedua Pewaris adalah **seperdua bagian ditambah bagian waris** sebidang tanah dengan luas lebih kurang 13.000 M2 yang terletak (dulunya) dikenal dengan lingkungan Kabupaten Dati II, Banjar Propinsi Dati I Kalimantan Selatan yang sekarang dikenal dengan Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 21/I-15/KC/IX/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cempaka pada tanggal 10 September 1983 atas nama H. Ahmxxx dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara 141 meter berbatasan dengan tanah almarhum H. Saxxxx;
- Sebelah Selatan 136,3 meter berbatasan dengan Gang Setuju;
- Sebelah Timur 86 meter berbatasan dengan tanah H.M. Hasxxxx;
- Sebelah Barat 100 meter berbatasan dengan Jalan H. Misxxxxx.

11. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 13xxx dengan NIB xxxxxxxxxxxx atas Nama Pemegang Hak Latxxx, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Banjarbaru, tanggal 23 Desember 2017 tidak berkekuatan hukum;

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Pewaris** atas harta warisan sebagaimana dalam diktum 3 adalah sebagai berikut:

- 12.1 Isteri Kedua Pewaris(isteri kedua) memperoleh 6/48 bagian
- 12.2 Anak Kandung Isteri Pertama. (anak perempuan kandung dari isteri pertama) memperoleh bagian 21/48
- 12.3 Anak Kandung Isteri Kedua. (anak perempuan kandung dari isteri

Halaman 12 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



kedua) memperoleh bagian 21/48

13. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhumah Isteri Kedua Pewaris sebagaimana diktum 5 untuk **Anak Kandung Isteri Kedua** yaitu 6/48 bagian;

14. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhumah Anak Kandung Isteri Kedua sebagaimana diktum angka 7 pada saat meninggalnya adalah :

14.1 Muhxxxx, sebagai anak laki-laki kandung 2/13 bagian dari harta yang dimiliki Hj. Basxxx dari bagian waris yang diterima sebelumnya sebesar $21/48 + 6/48 = 27/48$;

14.2 Musxxxx, sebagai anak perempuan kandung 1/13 bagian dari harta yang dimiliki Hj. Basxxx dari bagian waris yang diterima sebelumnya sebesar $21/48 + 6/48 = 27/48$;

14.3 Hj. Rukxxx, sebagai anak perempuan kandung 1/13 bagian dari harta yang dimiliki Hj. Basxxx dari bagian waris yang diterima sebelumnya sebesar $21/48 + 6/48 = 27/48$;

14.4 H. Ramxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan bagian 2/13 dari harta yang dimiliki Hj. Basxxx dari bagian waris yang diterima sebelumnya sebesar $21/48 + 6/48 = 27/48$ dibagi bersama-sama dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Rxxxx, sebagai cucu laki-laki ;
- Terbanding IX, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding X, sebagai cucu perempuan;
- Terbanding XI, sebagai cucu perempuan;
- Terbanding XII, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding XIII, sebagai cucu laki-laki;

14.5 Murxxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan bagian 2/13 dari harta yang dimiliki Hj. Basxxx dari bagian waris yang diterima sebelumnya sebesar $21/48 + 6/48 = 27/48$ dibagi bersama-sama dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Terbanding XIV, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding XV, sebagai cucu laki-laki;
- Nurxxxx, sebagai cucu perempuan;

Halaman 13 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



14.6 Halxxx, sebagai anak perempuan kandung dengan bagian 1/13 dari harta yang dimiliki Hj. Basxxx dari bagian waris yang diterima sebelumnya sebesar $21/48 + 6/48 = 27/48$ dibagi bersama-sama dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Terbanding IV, sebagai cucu perempuan;
- Terbanding V, sebagai cucu perempuan;
- M Sxxxxx, sebagai cucu perempuan;
- Ahmxxxxx, sebagai cucu perempuan;

14.7 H. Ahxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan bagian 2/13 dari harta yang dimiliki Hj. Basxxx dari bagian waris yang diterima sebelumnya sebesar $21/48 + 6/48 = 27/48$ dibagi bersama-sama dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Nafxxx, sebagai cucu perempuan;
- Abdxxx, sebagai cucu perempuan;
- Abdulxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Barxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Nasxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Abd. Rahxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Abd. Rahmxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Rahixxx, sebagai cucu perempuan;
- Anxxx, sebagai cucu perempuan;

14.8 H. M. Syxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan bagian 2/13 dari harta yang dimiliki Hj. Basxxx dari bagian waris yang diterima sebelumnya sebesar $21/48 + 6/48 = 27/48$ dibagi bersama-sama dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Sauxxx, sebagai cucu perempuan;
- Turut Terbanding II, sebagai cucu perempuan;
- Turut Terbanding III, sebagai cucu perempuan;
- Abdul Khoxxxx, sebagai cucu laki-laki;
- M. Saxxxx, sebagai cucu laki-laki;

15 . Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Anak Kandung Isteri Pertama adalah:

Halaman 14 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



15.1 Terbanding XVII, sebagai anak perempuan kandung 1/7 bagian dari bagian waris Sitxxx yang diperoleh sebelumnya dari Pewaris sejumlah 21/48;

15.2 Terbanding XVIII, sebagai anak perempuan kandung 1/7 bagian dari bagian waris Sitxxx yang diperoleh sebelumnya dari Pewaris sejumlah 21/48;

15.3 Hasxxxx, sebagai anak laki-laki kandung sebesar 2/7 bagian dari bagian waris Sitxxx yang diperoleh sebelumnya dari Pewaris sejumlah 21/48 dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Terbanding XIX, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding XX, sebagai cucu perempuan;
- Terbanding XXI, sebagai cucu perempuan;
- Terbanding XXII, sebagai cucu perempuan;

15.4 Anaxxxxx, sebagai anak laki-laki kandung sebesar 2/7 bagian dari bagian waris Sitxxx yang diperoleh sebelumnya dari Pewaris sejumlah 21/48 dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Nasxxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Khaixxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding XXV, sebagai cucu laki-laki;

15.5 Sinxxxx, sebagai anak perempuan kandung sebesar 1/7 bagian dengan pengganti Ahli waris sebagai berikut:

- Terbanding XXVI, sebagai cucu perempuan;
- M Sxxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding XXVIII, sebagai cucu laki-laki;

16. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan dan membagi hak bagian atas waris antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana dictum angka (12), (13), (14) dan (15) tersebut di atas secara sukarela, bila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang dimuka umum, dan setelah dipotong biaya lelang dan lain-lain, ke mudian hasil penjualan lelang diserahkan kepada Para Penggugat Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana dictum angka (12), (13), (14) dan (15) tersebut di atas;

17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) atas obyek sengketa;
18. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
19. Membebaskan kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.11.656.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan ketentuan Para Penggugat wajib membayar biaya perkara *a quo* sejumlah Rp3.885.350,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), Para Tergugat wajib membayar biaya perkara *a quo* sejumlah Rp3.885.350,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Para Turut Tergugat wajib membayar biaya perkara *a quo* sejumlah Rp3.885.350,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding secara elektronik pada tanggal 22 Februari 2023;

Bahwa selajutnya para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Bjb, dan mengadili sendiri:
 - 2.1. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding seluruhnya;

Halaman 16 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara.

3. mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding secara elektronik pada tanggal 22 Februari 2023 selanjutnya para Terbanding telah memberikan jawaban secara elektronik atas memori banding tersebut, pada tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana pemberitahuan secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2023 dan para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Banding secara elektronik Nomor 697/Pdt.G/2022/PA. Bjb;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana pemberitahuan secara elektronik pada tanggal 16 Maret 2023 dan para Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Banding secara elektronik Nomor 697/Pdt.G/2022/PA Bjb;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Februari 2023 dan isi putusan Pengadilan Agama Banjarbaru telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 7 Februari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara;

Halaman 17 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang mengabulkan gugatan waris sebagian yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan waris, alasan diajukan gugatan waris oleh karena harta peninggalan almarhum Pewaris berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 13.000 M2 dengan letak dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan sampai sekarang belum dibagi waris, para Penggugat sudah menanyakan kepada para Tergugat untuk membagi harta peninggalan tersebut, namun selalu ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai eksepsi telah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan menambahkan pertimbangannya di bawah ini terkait kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Pewaris, oleh karena itu sesuai bukti P.15 berupa silsilah keluarga dari almarhum Pewaris para Penggugat/para Terbanding, para Tergugat/para Pembanding dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding adalah keturunan atau ahli warisnya, sehingga sudah tepat didudukkan sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa Latxxx Binti Bustani istri dari almarhum H. Ahxxx, saat ini masih hidup, namun tidak ditarik sebagai pihak, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* Latxxx Binti Bustani bukan sebagai keturunan atau ahli waris dari almarhum Pewaris melainkan sebagai istri dari cucunya yang bernama H. Ahxxx, sehingga sudah tepat yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditarik sebagai pihak adalah anak-anaknya menggantikan posisi ayahnya almarhum H. Ahxxx;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Bjb, adalah penetapan ahli waris dari almarhum H. Ahxxx, bukan penetapan ahli waris dari almarhum Pewaris, sehingga hanya

Halaman 18 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbatas yang menjadi ahli waris dari almarhum H. Ahxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru yang menolak eksepsi para Tergugat/para Pembanding sudah tepat dan benar;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya para Tergugat/para Pembanding pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding dengan menyatakan luas dan batas-batas objek sengketa tidak sesuai karena dari objek sengketa tersebut telah terbit 10 sertifikat dan para Tergugat/para Pembanding mempertanyakan harta peninggalan manakah yang dimaksud karena tidak menjabarkan secara jelas dan rinci mengenai asal usul, batas-batas, maupun luas objek sengketa dan riwayat perkawinan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru telah memenuhi ketentuan hukum acara dan telah pula mengupayakan perdamaian, baik melalui mediasi maupun oleh Hakim namun upaya damai tersebut tidak berhasil, serta telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan benar dan tepat, namun Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perlu melengkapi pertimbangannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, penetapan mengenai Pewaris dan Ahli Waris dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan amar putusan mengenai penepatan Pewaris dan Ahli Waris tersebut dan diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hak atas Tanah Nomor 21/I-15/KC/IX/1983 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tanggal 10 September 1983 atas sebidang tanah yang menjadi objek

Halaman 19 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara *a quo*, fotokopi surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena berada dalam penguasaan para Tergugat/para Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah satu-satunya bukti surat yang berkaitan langsung dengan status kepemilikan objek sengketa dalam perkara *a quo*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat, oleh karena bukti P.9 hanya berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan dengan aslinya, namun demikian tidak dibantah sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, bukti tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat/para Terbanding disertai dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perlu mengutip dan menjadikannya sebagai pendapat sendiri Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, dengan kaidah hukumnya "Fotocopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin *mafhum mukholafah (a contrario)* yang terkandung di dalam kaidah hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut adalah bahwa suatu alat bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan surat/dokumen aslinya namun dikuatkan dengan keterangan saksi dan bukti lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara perdata, oleh karenanya bukti P.9 dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sesuai ketentuan Pasal 284 RB.g angka 3 mempunyai persangkaan yang kuat bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta peninggalan almarhum Pewaris yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, meskipun di dalamnya ditulis atas nama H. Ahxxx (ayah dari para Tergugat/para Pembanding) adalah sebatas atas

Halaman 20 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sebagaimana di dalam bukti P.9 tertulis “Risalah tanah seperti diterangkan di atas dimiliki berasal dari peninggalan almarhum kakek nama tersebut di atas bernama Pewaris penduduk kelurahan Cempaka”, dan pada penutup surat keterangan tersebut tertulis “Demikian surat keterangan atas tanah ini diberikan kepada nama tersebut untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan tidak terungkap fakta mengenai status kepemilikan objek sengketa sebagai harta bawaan atau harta bersama dengan istri pertama atau kedua, satu-satunya petunjuk adalah di dalam bukti P.9 tertulis sebagai harta peninggalan almarhum Pewaris, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang menetapkan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama almarhum Pewaris dengan istri kedua, sehingga amar tersebut perlu diperbaiki sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat para Penggugat/para Terbanding telah mampu membuktikan kebenaran sebagian dari dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya para Tergugat/para Pembanding membantah atas kepemilikan objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai peninggalan dari almarhum Pewaris, melainkan milik atas nama H. Ahmxxx, untuk menguatkan bantahan tersebut para Tergugat/para Pembanding hanya mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti T.1 sampai dengan T.8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dari para Tergugat/para Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perlu menambahkan pertimbangan dari Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik an. Latxxx (bukti Ibu dari para Tergugat/para Pembanding), bukti tersebut tidak membuktikan bahwa objek sengketa adalah hak milik atas nama H. Ahxxx dan bukti tersebut dibuat berdasarkan alas hak yang menjadi objek

Halaman 21 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding mencukupkan dengan bukti surat dan tidak mengajukan saksi, atas bukti-bukti surat tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menilai bukti-bukti tersebut dianggap tidak cukup untuk membuktikan status kepemilikan atas objek sengketa sebagai milik H. Ahxxx, oleh karenanya para Tergugat/para Pembanding dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap redaksi amar putusan angka 18 yang berbunyi menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya adalah kurang tepat, oleh karena dalam pertimbangan hukum terhadap petitum gugatan sebagian dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, dan tidak ada petitum yang dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga amar tersebut perlu diperbaiki sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 697Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 07 Februari 2023 harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa kewarisan maka sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg pihak yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara”, namun karena dalam perkara *a quo* hanya mengabulkan gugatan sebagian, maka tidak ada pihak yang kalah mutlak”, dengan demikian ketentuan yang diterapkan adalah Pasal 192 ayat (2) R.Bg tersebut, yaitu biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat secara berimbang (tanggung renteng), hal ini didukung oleh Yurisprudensi MARI Putusan Nomor 432 K/Sip/1973 ta

Halaman 22 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



tanggal 6 Januari 1976, yaitu total seluruh biaya perkara sebesar Rp11.656.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan para Penggugat wajib membayar biaya perkara *a quo* sejumlah Rp3.885.350,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), para Tergugat wajib membayar biaya perkara *a quo* sejumlah Rp3.885.350,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan para Turut Tergugat wajib membayar biaya perkara *a quo* sejumlah Rp3.885.350,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga gugatan para Penggugat dalam petitum *a quo* mengenai pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat dianggap tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal 07 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah dengan perbaikan amar di bawah ini;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 1947 yang disebabkan karena sakit adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris pada saat meninggalnya yaitu:

Halaman 23 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Isteri Kedua Pewaris(isteri kedua)
- 3.2 Anak Kandung Isteri Pertama. (anak perempuan kandung dari isteri pertama);
- 3.3 Anak Kandung Isteri Kedua. (anak perempuan kandung dari isteri kedua);
4. Menyatakan Isteri Kedua Pewaris isteri kedua almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 1982 yang disebabkan karena sakit adalah sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Isteri Kedua Pewaris pada saat meninggalnya yaitu Anak Kandung Isteri Kedua.
6. Menyatakan Anak Kandung Isteri Kedua telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 1993 yang disebabkan karena sakit adalah sebagai pewaris;
7. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Basxxx Binti P ewaris pada saat meninggalnya adalah :
 - 7.1 Muhxxx, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 7.2 Musxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
 - 7.3 Hj. Rukxxx, sebagai anak perempuan kandung;
 - 7.4 H. Ramxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:
 - Rxxxx, sebagai cucu laki-laki ;
 - Terbanding IX, sebagai cucu laki-laki;
 - Terbanding X, sebagai cucu perempuan;
 - Terbanding XI, sebagai cucu perempuan;
 - Terbanding XII, sebagai cucu laki-laki;
 - Terbanding XIII, sebagai cucu laki-laki;
 - 7.5 Murxxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:
 - Terbanding XIV, sebagai cucu laki-laki;
 - Terbanding XV, sebagai cucu laki-laki;
 - Nurxxxx, sebagai cucu perempuan;

Halaman 24 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.6 Halxxx, sebagai anak perempuan kandung dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Terbanding IV, sebagai cucu perempuan;
- Terbanding V, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding VI, sebagai cucu laki-laki;
- Ahxxx, sebagai cucu laki-laki;

7.7 H. Ahxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Nafxxx, sebagai cucu perempuan;
- Abdxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Abdulxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Barxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Nasxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Abd. Rahxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Abd. Rahmxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Rahixxx, sebagai cucu perempuan;
- Anxxx, sebagai cucu perempuan;

7.8 H. M. Syxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Sauxxx, sebagai cucu perempuan;
- Turut Terbanding II, sebagai cucu perempuan;
- Turut Terbanding III, sebagai cucu perempuan;
- Abdul Khoxxx, sebagai cucu laki-laki;
- M. Saxxxx, sebagai cucu laki-laki;

8. Menyatakan Anak Kandung Isteri Pertama telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2000 yang disebabkan karena sakit adalah sebagai pewaris;

9. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Sitxxx pada saat meninggalnya adalah

9.1 Terbanding XVII, sebagai anak perempuan kandung;

9.2 Terbanding XVIII, sebagai anak perempuan kandung;

9.3 Hasxxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan pengganti ahli



waris sebagai berikut:

- Terbanding XIX, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding XX, sebagai cucu perempuan;
- Terbanding XXI, sebagai cucu perempuan;
- Terbanding XXII, sebagai cucu laki-laki;

9.4 Anaxxxxx, sebagai anak laki-laki kandung, dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Nasxxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Khaixxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding XXV, sebagai cucu laki-laki;

9.5 Sinxxxx, sebagai anak perempuan kandung dengan pengganti Ahli waris sebagai berikut:

- Terbanding XXVI, sebagai cucu perempuan;
- M Sxxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding XXVIII, sebagai cucu laki-laki;

10. Menetapkan harta peninggalan dari Pewaris adalah sebidang tanah dengan luas lebih kurang 13.000 M2 yang terletak (dulunya) dikenal dengan Kabupaten Dati II, Banjar Propinsi Dati I Kalimantan Selatan yang sekarang dikenal Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 21/I-15/KC/IX/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cempaka pada tanggal 10 September 1983 atas nama H. Ahmxxx dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara 141 meter berbatasan dengan tanah almarhum H. Saxxxx;
- Sebelah Selatan 136,3 meter berbatasan dengan Gang Setuju;
- Sebelah Timur 86 meter berbatasan dengan tanah H.M. Hasxxxx;
- Sebelah Barat 100 meter berbatasan dengan Jalan H. Misxxxx.

11. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 13xxx dengan NIB xxxxxxxxxxx atas nama Pemegang Hak Latxxx, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Banjarbaru, tanggal 23 Desember 2017 tidak berkekuatan hukum;

Halaman 26 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



12. Menetapkan harta warisan dari Isteri Kedua Pewaris adalah **seperdelapan bagian** dari harta peninggalan Pewaris sebagaimana diktum putusan nomor 10 di atas;
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Pewaris** atas harta warisan sebagaimana dalam diktum 3 adalah sebagai berikut:
 - 13.1. Isteri Kedua Pewaris(isteri kedua) memperoleh 6/48 bagian
 - 13.2. Anak Kandung Isteri Pertama. (anak perempuan kandung dari isteri pertama) memperoleh bagian 21/48
 - 13.3. Anak Kandung Isteri Kedua. (anak perempuan kandung dari isteri kedua) memperoleh bagian 21/48
14. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhumah Isteri Kedua Pewari ssebagaimana diktum 5 untuk **Anak Kandung Isteri Kedua** yaitu 6/48 bagian;
15. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhumah Hj. Basxxx Binti Pewaris sebagaimana diktum angka 7 pada saat meninggalnya adalah :
 - 15.1 Muhxxx, sebagai anak laki-laki kandung 2/13 bagian dari harta yang dimiliki Hj. Basxxx dari bagian waris yang diterima sebelumnya sebesar $21/48 + 6/48 = 27/48$;
 - 15.2 Musxxx, sebagai anak perempuan kandung 1/13 bagian dari harta yang dimiliki Hj. Basxxx dari bagian waris yang diterima sebelumnya sebesar $21/48 + 6/48 = 27/48$;
 - 15.3 Hj. Rukxxx, sebagai anak perempuan kandung 1/13 bagian dari harta yang dimiliki Hj. Basxxx dari bagian waris yang diterima sebelumnya sebesar $21/48 + 6/48 = 27/48$;
 - 15.4 H. Ramxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan bagian 2/13 dari harta yang dimiliki Hj. Basxxx dari bagian waris yang diterima sebelumnya sebesar $21/48 + 6/48 = 27/48$ dibagi bersama-sama dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:
 - Rxxx, sebagai cucu laki-laki ;
 - Terbanding IX, sebagai cucu laki-laki;
 - Terbanding X, sebagai cucu perempuan;

Halaman 27 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



- Terbanding XI, sebagai cucu perempuan;
- Terbanding XII, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding XIII, sebagai cucu laki-laki;

15.5 Murxxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan bagian 2/13 dari harta yang dimiliki Hj. Basxxx dari bagian waris yang diterima sebelumnya sebesar $21/48 + 6/48 = 27/48$ dibagi bersama-sama dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Terbanding XIV, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding XV, sebagai cucu laki-laki;
- Nurxxxx, sebagai cucu perempuan;

15.6 Halxxx, sebagai anak perempuan kandung dengan bagian 1/13 dari harta yang dimiliki Hj. Basxxx dari bagian waris yang diterima sebelumnya sebesar $21/48 + 6/48 = 27/48$ dibagi bersama-sama dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Terbanding IV, sebagai cucu perempuan;
- Terbanding V, sebagai cucu laki-laki;
- M Sxxxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Ahmxxxxx, sebagai cucu laki-laki;

15.7 H. Ahxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan bagian 2/13 dari harta yang dimiliki Hj. Basxxx dari bagian waris yang diterima sebelumnya sebesar $21/48 + 6/48 = 27/48$ dibagi bersama-sama dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Nafxxx, sebagai cucu perempuan;
- Abdxxx, sebagai cucu perempuan;
- Abdulxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Barxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Nasxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Abd. Rahxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Abd. Rahmxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Rahixxx, sebagai cucu perempuan;
- Anxxx, sebagai cucu perempuan;

15.8 H. M. Syxxx, sebagai anak laki-laki kandung dengan bagian 2/13 d

Halaman 28 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



ari harta yang dimiliki Hj. Basxxx dari bagian waris yang diterima sebelumnya sebesar $21/48 + 6/48 = 27/48$ dibagi bersama-sama dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Sauxxx, sebagai cucu perempuan;
- Turut Terbanding II, sebagai cucu perempuan;
- Turut Terbanding III, sebagai cucu perempuan;
- Abdul Khoxxxx, sebagai cucu laki-laki;
- M. Saxxxx, sebagai cucu laki-laki;

16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Anak Kandung Istri Pertama adalah:

16.1 Terbanding XVII, sebagai anak perempuan kandung $1/7$ bagian dari bagian waris Sitxxx yang diperoleh sebelumnya dari Pewaris sejumlah $21/48$;

16.2 Terbanding XVIII, sebagai anak perempuan kandung $1/7$ bagian dari bagian waris Sitxxx yang diperoleh sebelumnya dari Pewaris sejumlah $21/48$;

16.3 Hasxxxx, sebagai anak laki-laki kandung sebesar $2/7$ bagian dari bagian waris Sitxxx yang diperoleh sebelumnya dari Pewaris sejumlah $21/48$ dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Terbanding XIX, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding XX, sebagai cucu perempuan;
- Terbanding XXI, sebagai cucu perempuan;
- Terbanding XXII, sebagai cucu laki-laki;

16.4 Anaxxxxx, sebagai anak laki-laki kandung sebesar $2/7$ bagian dari bagian waris Sitxxx yang diperoleh sebelumnya dari Pewaris sejumlah $21/48$ dengan pengganti ahli waris sebagai berikut:

- Nasxxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Khairil Ma'ruf Bin Anang Asrani, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding XXV, sebagai cucu laki-laki;

Halaman 29 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



16.5 Sinxxxx, sebagai anak perempuan kandung sebesar 1/7 bagian dengan pengganti Ahli waris sebagai berikut:

- Terbanding XXVI, sebagai cucu perempuan;
- M Sxxxx, sebagai cucu laki-laki;
- Terbanding XXVIII, sebagai cucu laki-laki;

17. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan dan membagi hak bagian atas waris antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara sukarela, bila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang di muka umum, dan setelah dipotong biaya lelang dan lain-lain, kemudian hasil penjualan lelang diserahkan kepada Para Penggugat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana dictum angka (13), (14), (15) dan (16) tersebut di atas;

18. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) atas obyek sengketa;

19. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

20. Membebaskan kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.656.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan ketentuan Para Penggugat wajib membayar biaya perkara *a quo* sejumlah Rp3.885.350,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), Para Tergugat wajib membayar biaya perkara *a quo* sejumlah Rp3.885.350,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan Para Turut Tergugat wajib membayar biaya perkara *a quo* sejumlah Rp3.885.350,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. Mubarak, M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H** dan **Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Badaruddin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua

ttd

ttd

Drs. H. M., Gapuri, S.H., M.H.

Drs. H. Mubarak, M.H.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Badaruddin, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 31 dari 31 hlm Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Bjm